PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI
DAN
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
TENTANG
WISATA DALAM KOTA, PENGEMBANGAN PARIWISATA (*SPORT TOURISM*) DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 500.12.5.3/1049/DISPAR/VIII/2026
Nomor : 025/STOK-BG/MOU/A/VIII/2026

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-08-2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ZULFAN, ST.,MM : Kepala Dinas Pariwisata Kota Binjai yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Binjai Nomor : 10.3.3.3/139/III/2025 tanggal 06 Maret 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 65 Kota Binjai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Dr.dr.Hj.Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes : Dalam jabatan selaku Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Guna Medan Nomor 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk atas nama Ketua STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jl. Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang berada di Medan berdiri pada tahun 1976 dengan nomor SK 2420DT2026 bertanggal 3 July 2026 yang terletaj di Jl. Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Sumatera Utara.
c. bahwa PARA PIHAK memiliki kepentingan dan potensi untuk bersinergi dalam pengembangan pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
d. bahwa berdasrakan pertimbangan tersebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dipindai dengan CamScanner

4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);

9. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 17);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 30 Tahun 2025 tentang Wisata Dalam Kota

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pariwisata Olahraga (*sport Tourism*) dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Wisata Dalam Kota merupakan kegiatan perjalanan wisata yang dilaksanakan di dalam wilayah Kota Binjai dengan mengunjungi dan menikmati berbagai daya tarik wisata, sejarah, budaya, cagar budaya, kuliner, religi, belanja, dan ekonomi kreatif yang ada di Kota Binjai, sebagai upaya memperkenalkan potensi daerah, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Binjai
2. *Sport Tourism* adalah kegiatan wisata yang memungkinkan wisatawan untuk mengenal dan mengeksplorasi berbagai atraksi wisata yang dimiliki oleh suatu kota.
3. Promosi adalah proses memberikan informasi, membujuk sampai dengan mempengaruhi proses pembelian/penggunaan terhadap suatu produk atau jasa kepada konsumen.
4. Fasilitasi adalah suatu bantuan yang diberikan untuk membuat sesuatu berjalan lebih mudah dan lancar.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam mendukung kegiatan Wisata Dalam Kota, *Sport Tourism* dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dipindai dengan CamScanner

mendayagunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Binjai dengan mempermudah mobilitas wisatawan.

2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 a. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan sesuai kemampuan dan kompetensi;
 b. melibatkan mahasiswa dan sivitas akademika secara tertib dan bertanggung jawab;
 c. menjaga nama baik PARA PIHAK dalam setiap kegiatan;
 d. menghasilkan dokumentasi, laporan, kajian, atau produk kegiatan sesuai kesepakatan;
 e. mematuhi ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
 f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. pengembangan dan promosi destinasi pariwisata Kota Binjai;
2. pelaksanaan dan pengembangan program Wisata Dalam Kota, *Sport Tourism* dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.,
3. pelibatan mahasiswa dan sivitas akademika dalam kegiatan pariwisata;
4. pelaksanaan praktik lapangan, magang, observasi, dan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pariwisata;
5. penelitian dan kajian mengenai potensi dan pengembangan pariwisata Kota Binjai;
6. pengembangan konten digital dan media promosi pariwisata;
7. pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi pariwisata;
8. pengembangan ekonomi kreatif;
9. pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pelestarian warisan budaya;
10. pelaksanaan seminar, workshop, pelatihan, diskusi, dan kegiatan ilmiah lainnya;
11. pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata;
12. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
13. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN PROGRAM

(1) PARA PIHAK dapat melaksanakan kolaborasi dalam pelaksanaan program Wisata Dalam Kota, *Sport Tourism* dan Pengembangan Sumber Daya

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dipindai dengan CamScanner

Manusia sebagai kegiatan wisata edukasi dan promosi pariwisata Kota Binjai.

(2) Bentuk kolaborasi dapat meliputi:
a. keterlibatan mahasiswa sebagai peserta kegiatan;
b. pelibatan mahasiswa dalam dokumentasi dan publikasi;
c. dukungan tenaga pendamping atau pemandu sesuai kompetensi;
d. pembuatan konten promosi;
e. pengenalan sejarah, budaya, kuliner, cagar budaya, ekonomi kreatif, dan daya tarik wisata Kota Binjai;
f. penelitian atau kajian terhadap pengalaman wisatawan;
g. penyusunan rekomendasi pengembangan kegiatan wisata; dan
h. bentuk kegiatan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak;
a. memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup kerja sama;
b. memperoleh hasil penelitian, kajian, dokumentasi, dan laporan kegiatan sesuai kesepakatan;
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kerja sama; dan
d. memperoleh manfaat dari hasil kolaborasi sesuai ketentuan Perjanjian ini.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
a. memberikan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
b. memfasilitasi koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait sesuai kewenangannya;
c. memberikan arahan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata;
d. memberikan akses informasi dan lokasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
e. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak;
a. memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan pariwisata yang dapat dikolaborasikan;
b. memperoleh kesempatan bagi mahasiswa dan sivitas akademika untuk berpartisipasi dalam kegiatan sesuai kebutuhan;
c. memperoleh data dan informasi yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan; dan
d. memperoleh manfaat lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan sesuai kemampuan dan kompetensi;
b. melibatkan mahasiswa dan sivitas akademika secara tertib dan bertanggung jawab;
c. menjaga nama baik PARA PIHAK dalam setiap kegiatan;
d. menghasilkan dokumentasi, laporan, kajian, atau produk kegiatan sesuai kesepakatan;
e. mematuhi ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 7
PENELITIAN DAN KAJIAN

(1) PARA PIHAK dapat melaksanakan penelitian dan kajian bersama dalam bidang pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, pemasaran, destinasi wisata, dan bidang lain yang disepakati.

(2) Hasil penelitian dan kajian dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengembangan program pariwisata Kota Binjai sesuai ketentuan.

(3) Pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan etika akademik dan ketentuan mengenai data serta informasi yang bersifat terbatas.

PASAL 8
PROMOSI DAN PUBLIKASI

(1) PARA PIHAK dapat melakukan promosi dan publikasi kegiatan kerja sama melalui media sosial, website, media massa, dan media komunikasi lainnya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dipindai dengan CamScanner

(2) Setiap penggunaan nama, logo, lambang, foto, video, atau materi publikasi milik salah satu pihak harus mendapatkan persetujuan pihak yang bersangkutan.

(3) Publikasi kegiatan wajib menyampaikan informasi yang benar, edukatif, dan tidak menimbulkan persepsi yang merugikan salah satu pihak.

PASAL 9
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai tugas, kewenangan, kemampuan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal kegiatan memerlukan pembiayaan bersama, besaran dan mekanisme pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3) Apabila terdapat kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaannya wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kerja Sama ini berlaku selama kegiatan ini terselenggara terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
DATA DAN KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama.

(2) Data dan informasi hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama sesuai tujuan yang telah disepakati.

(3) Penyebarluasan data yang bersifat terbatas atau rahasia hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan pihak yang memiliki data dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala.

(1) Monitoring dan evaluasi meliputi:
 a. pencapaian program;
 b. keterlibatan mahasiswa dan sivitas akademika;
 c. manfaat kegiatan;
 d. kualitas promosi dan publikasi;
 e. hasil penelitian atau kajian; dan
 f. aspek lain yang disepakati.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kerja sama

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13
PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN

(1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) Perjanjian dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan:
 a. kesepakatan PARA PIHAK;
 b. salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya;
 c. adanya perubahan kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerja sama tidak dapat dilanjutkan; atau
 d. alasan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut :

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dipindai dengan CamScanner

a. Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal salah satu pihak mengalami keadaan kahar, maka pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada pihak lainya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keadaan keadaan kahar tidak diberitahukan kepada salah satu pihak, maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir apabila :
a. Telah berakhir jangka waktunya.
b. Salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

PASAL 17
KETENTUAN LAIN

(1) Hal-haI yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam addendum dan menjadi suatu PERTAMAan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dipindai dengan CamScanner

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 20
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup untuk masing-masing PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	PIHAK KEDUA SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
ZULFAN, ST.,MM	Dr.dr.Hj.Liliana Puspa Sari, S.Pd,M.Kes

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dipindai dengan CamScanner